



PUTUSAN

Nomor 119/PID.SUS/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA;**
Tempat lahir : Kerinci;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/20 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/II/Res.4.2/2021 tertanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 26 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 10 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 13 Agustus 2021 Sampai dengan tanggal 11 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan 10 November 2021;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Sungai Penuh didampingi oleh Penasihat Hukum TRI JAYA PUTRA, S.H., dan OMA IRAMA, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Depati Parbo Nomor 24, Kota Sungai Penuh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 39/Pen.Pid/2021/PN Spn tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 119/PID.SUS/2021 PT JMB tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 119/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 119/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 2 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Spn tanggal 12 Agustus 2021 dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 WIB saat berada di rumah, lalu terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi FIKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ingin numpang beli shabu 1 (satu) jie. Kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi FIKRI “Ada berapa duitnya?” dan Saksi FIKRI menjawab “Sejuta Dua Ratus Bang”. Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi FIKRI mentransfer uang tersebut dan Saksi FIKRI menjawab “Ya Bang, nanti saya telpo lagi”. Kemudian Terdakwa **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA** menelepon RONI TOYON (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu bahwa ada kawan nya yang ingin membeli shabu dan dananya ada Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan RONI TOYON menjawab “Yo lah, tunggu sebentar ya” dan terdakwa menjawab “Yo lah bang, OKI nanti suruh adek yang kirim nanti langsung OKI potong 100 (seratus) ya bang untuk jatah OKI, kirimnya nanti ke rekening biasa bang”, kemudian Saksi FIKRI kembali menelepon terdakwa meminta nomor rekening, selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening BNI 0883594327 atas nama DIO PRANATA PUTRA kepada Saksi FIKRI. Kemudian Saksi FIKRI menransfer uang sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI atas nama DIO PRANATA PUTRA. Kemudian terdakwa menghubungi DIO PRANATA PUTRA memberitahu bahwa ada dana masuk sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh DIO menransfer sejumlah uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening NOVITA, dan selanjutnya terdakwa minta tolong kepada DIO sisanya yang seratus ribu dibelikan nasi goreng dan rokok antar ke rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon RONI TOYON memberitahu bahwa dananya sudah di transfer, dan terdakwa bertanya kepada RONI TOYON “dimana jemput barang tu bang ?” dan RONI TOYON menjawab “Arahkan saja nanti kawan itu ke baiturahman, di depan pintu rumah kosong belakang baiturrahman, cari saja kotak rokok yang ada disitu”. Selanjutnya terdakwa menghubungi FIKRI dan berkata “FIKRI, ambil barangnya di bawah pintu rumah kosong belakang baiturrahman, cari saja kotak yang ada disitu” dan FIKRI menjawab “ya bang”.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama DIO PRANATA PUTRA dengan nomor rekening 0883594327, 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3417 8005 0483, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081268641307, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kerinci.
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 17/10494.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) klip plastic warna bening berisi serbuk Kristal narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening narkotika golongan 1 jenis shabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat palstik = 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR, NIK.P.79136 jabatan Senior Manager PT PEGADAIAN (Persero) Sungai Penuh.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.01.21 269 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Terknis Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Kerinci dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia Identifikasi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab.Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidanaPasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 WIB saat berada di rumah, lalu terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi FIKRI yang ingin numpang beli shabu 1 (satu) jie. Kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi FIKRI "*Ada berapa duitnya?*" dan Saksi FIKRI menjawab "*Sejuta Dua Ratus Bang*". Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi FIKRI mentransfer uang tersebut dan Saksi FIKRI menjawab "*Ya Bang, nanti saya telpon lagi*". Kemudian Terdakwa **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA** menelepon RONI TOYON (dalam penuntutan terpisah) memberitahu bahwa ada kawan nya yang ingin membeli shabu dan dananya ada Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan RONI TOYON menjawab "*Yo lah, tunggu sebentar ya*" dan terdakwa menjawab "*Yo lah bang, OKI nanti suruh adek yang kirim nanti langsung OKI potong 100 (seratus) ya bang untuk jatah OKI, kirimnya nanti ke rekening biasa bang*", kemudian Saksi FIKRI kembali menelepon terdakwa meminta nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening BNI 0883594327 atas nama DIO PRANATA PUTRA kepada Saksi FIKRI. Kemudian Saksi FIKRI menransfer uang sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI atas nama DIO PRANATA PUTRA. Kemudian terdakwa menghubungi DIO PRANATA PUTRA memberitahu bahwa ada dana masuk sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh DIO menransfer sejumlah uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening NOVITA, dan selanjutnya terdakwa minta tolong kepada DIO sisanya yang seratus ribu dibelikan nasi goreng dan rokok antar ke rumah.

- Bahwa kemudian terdakwa menelepon RONI TOYON memberitahu bahwa dananya sudah di transfer, dan terdakwa bertanya kepada RONI TOYON "dimana jemput barang tu bang ?" dan RONI TOYON menjawab "*Arahkan saja nanti kawan itu ke baiturahman, di depan pintu rumah kosong belakang baiturrahman, cari saja kotak rokok yang ada disitu*". Selanjutnya terdakwa menghubungi FIKRI dan berkata "*FIKRI, ambil barangnya di bawah pintu rumah kosong belakang baiturrahman, cari saja kotak yang ada disitu*" dan FIKRI menjawab "*ya bang*".
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama DIO PRANATA PUTRA dengan nomor rekening 0883594327, 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3417 8005 0483, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081268641307, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kerinci.
- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 17/10494.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 telah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) klip plastic warna bening berisi serbuk Kristal narkoba golongan 1 jenis shabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening narkoba golongan 1 jenis shabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram , berat palstik = 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR, NIK.P.79136 jabatan Senior Manager PT PEGADAIAN (Persero) Sungai Penuh.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.01.2. 269 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Terknis Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Kerinci dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab.Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu)sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1)) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama DIO PRANATA PUTRA, dengan nomor rekening 0883594327
- 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3417 8005 0483
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081268641307

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 12 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama DIO PRANATA PUTRA, dengan nomor rekening 0883594327;
 - 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3417 8005 0483;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081268641307;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca pula:

1. Surat Keterangan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Spn. tanggal 12 Agustus 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Ponia Liska, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Surat pemberitahuan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;
4. Surat pemberitahuan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;
5. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa isteri Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021 telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Agustus 2021;
6. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Ponia Liska, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 telah diserahkan memori banding kepada Penuntut Umum;
7. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Agustus 2021;
8. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Yuni Puji Listiawati, SE.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Agustus 2021 kepada Terdakwa;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Spn, tanggal 12 Agustus 2021 oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Disini urine saya positif, saya tau saya bersalah dan saya sangat menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak mengulanginya lagi saya juga telah mengakuinya, berkata jujur dalam persidangan dan saya mengikuti proses siding dengan baik, dan sopan, tetapi kenapa tidak tersisa sedikit keringanan bagi pecandu miskin seperti saya. ?
2. Hanya kepada yang mulia majelis hakim tinggi jambi tempat saya berharap untuk mengadukan nansip saya. Untuk memberikan putusan **ARIF** yang mencerminkan rasa **KEADILAN** bagi pecandu shabu miskin sekaligus tulangpunggung bagi istri dan dua anak saya yang masih kecil. Yang berumur 6 tahun dan 6 bulan dimana sayapun belum bias melihat anak saya yang baru lahir sampai detik ini, istri dan anak-anak saya sangat membutuhkan saya, dimana besarnya biaya hidup dan untuk melanjutkan pendidikan anak saya.
3. Disini saya hanya rakyat biasa dimana hanya bias mengingat tentang dasar dari Pancasila dimana Alinea ke-5 berbunyi "**KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA**" maka dari itu saya akan memperjuangkan keadilan bagi diri saya sampai ketitik manapun sehingga mencapai keadilan yang seadil-adilnya bagi diri saya. Dimana saya juga seorang Rakyat Indonesia.
4. Saya sangat memohon kepada yang mulia mejelis tinggi jambi yang diutus oleh Allah SWT sebagai perantara wakil Allah SWT didunia ini. Berharap yang mulia mau membatalkan atau mengurangi hukuman saya yang tadinya dijatuhi hukuman sebagai penjual atau pengedar dengan pasal 114 ayat (1) menjadi pembeli atau pemakai dengan pasal 127 ayat (1).



Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Agustus 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permintaan Banding Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh
Nomor : 40/Pid.Sus/2021/PN Spn, Tanggal 12 Agustus 2021.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, pengadilan tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya bahwa saya sangat tidak merasa sebagai penjual shabu, saya hanya sebagai pecandu shabu yang pada saat kejadian teman saya meminta tolong dan menyuruh saya untuk mencari shabu 1 (satu) jie agar kami bisa membeli untuk pakai dia dan pakai saya, bagaimana bisa saya dijatuhi hukuman dengan pasal 114 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyangkal pada pokoknya bahwa saksi ALFARISI selaku Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci menerangkan bahwa pada saat dilakukan interogasi saksi BIMA menerangkan bahwa Cara pemesanan / pembelian narkoba jenis shabu tersebut terlebih dahulu FIKRI menghubungi via telepon kepada OKI dan setelah adanya kesepakatan jual beli, lalu OKI memberikan nomor rekening dan meminta kepada FIKRI untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu via ATM, setelah uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut ditransfer, kemudian OKI menghubungi RONI TOYON untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara mentransfer uang ke Rekening milik RONI TOYON, selanjutnya RONI TOYON menghubungi OKI agar mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di depan rumah kosong yang berlokasi di belakang Mesjid Baiturahman yang disimpan dalam kotak rokok, mendapat informasi dari tersebut OKI menghubungi FIKRI untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan menunjukkan lokasi yang telah diberitahukan oleh RONI TOYON tersebut, dan saksi M.RIZKI alias FIKRI memberikan keterangan dalam persidangan, bahwa saksi M.RIZKI bersama-sama dengan saksi BIMA dan saksi SAWAL sudah sebanyak 6 x (enam kali)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa OKI GEOFANI dengan cara menghubungi terdakwa OKI GEOFANI melalui telepon, kemudian mentransferkan uang ke rekening atas nama DIO PRANATA, lalu saksi M.RIZKI bersama-sama dengan Saksi BIMA dan Saksi SAWAL menunggu kabar melalui telepon dari terdakwa OKI GEOFANI dimana tempat mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa terdakwa OKI GEOFANI sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu dari RONI kepada RIZKI, BIMA, dan SAWAL mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi Jambi akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa apabila Pengadilan Tinggi Jambi mencermati keberatan Terdakwa di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa menjadi perantara untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) jie sebagaimana keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa “saya hanya sebagai pecandu shabu yang pada saat kejadian teman saya meminta tolong dan menyuruh saya untuk mencari shabu 1 (satu) jie agar kami bisa membeli untuk pakai dia dan pakai saya”, dan apabila dihubungkan dengan kontra memori banding dari Penuntut Umum di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Terdakwa sering menjadi perantara dalam jual beli shabu, oleh karenanya keberatan Terdakwa tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Spn, ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi Jambi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya denda dan status barang bukti;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa paling sedikit adalah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081268641307, oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 12 Agustus 2021 telah dikuatkan sehingga Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana, dan ternyata terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 12 Agustus 2021, sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **OKI GEOFANI PUTRA Bin EDI EKA PUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama DIO PRANATA PUTRA, dengan nomor rekening 0883594327;
 - 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3417 8005 0483;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081268641307;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh R. Iim Nurohim, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Lendriaty Janis, S.H., M.H. dan H. Ratmoho, S.H., M.H. selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 September 2021 Nomor 119/PID.SUS/2021/PT JMB, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didampingi oleh Amin S, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Lendriaty Janis, S.H., M.H.

R. Iim Nurohim, S.H.

H. Ratmoho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amin S, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)